BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 166 /KPTS/III.06/2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAJUAN PERIZINAN PRODUK PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, perlu dilakukan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengajuan Perizinan Produk Perdagangan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. mengisi materi tentang pengajuan perizinan produk perdagangan; dan
b. menjelaskan tentang prosedur, persyaratan dan manfaat hak kekayaan intelektual.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/166/KPTS/III.06/ 2021
TANGGAL : 25 Februari 2021

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAJUAN PERIZINAN PRODUK PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	M.Amir Batau.,SH.MH.M.SI	Periksa Merek Madya	Kementerian Hukum dan HAM RI
2	Rizki Saputra.,ST	Periksa Merek Muda	Kementerian Hukum dan HAM RI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	P. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	